

ABSTRAK

Salbiah, 2018. *Praktik Mappakatenni Galung di Kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Faridah, M. HI, (II) Fuad Luthfi, S.Ag, SH., MH.

Kata kunci: Praktik, *mappakatenni galung*, Bugis.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dimana dalam praktiknya terdapat permasalahan berkaitan dengan praktik dengan teori.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan akibat apa saja yang ditimbulkan dari praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan hukum empiris, yaitu mencakup penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat terhadap permasalahan praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis. Teknik pengumpulan data: observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data: editing, deskripsi dan matriks yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mangacu pada landasan teori.

Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, gambaran praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, pihak penggadai menggadaikan miliknya dengan nominal setara dengan hutang yang akan dipinjamnya. Akad yang terjadi, kedua belah pihak tidak menentukan waktu berakhirnya akad, kedua pihak sepakat untuk memanfaatkan objek tersebut dan hasilnya boleh diambil oleh penerima gadai baik diambil sebagian apabila digarap oleh penggadai (kasus I, III), maupun diambil secara penuh karena ia yang menggarap sendiri (kasus II, IV dan V). Ptaktik ini tidak dibenarkan dalam Islam karena menyerupai riba. Di kalangan ulama diikhtilafkan, imam Hanafi membolehkan praktik ini karena atas izin penggadai, imam Maliki tidak membolehkan sebab utang tersebut karena pinjaman, imam Hanabilah tidak membolehkan karena objek tersebut bukan berupa binatang, menurut imam Syafi'i praktik seperti ini akadnya rusak. *Kedua*, akibat yang ditimbulkan dari praktik tersebut yakni: kasus I dan III kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, praktik ini boleh menurut Islam. Kasus II, IV dan V penggadai merasa dirugikan karena penguasaan secara penuh oleh penerima gadai, hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.